



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 786 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Lanjutan Ketua PPK Kalijati Nomor 01/PP.04.4-BA/3213/2024 tanggal 14 Februari 2024, pada jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Subang di TPS 08 Desa Kalijati Timur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).
  5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 82/PL.01.8-BA/3213/2024 tentang Rapat Pleno Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 786 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan serta melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 08 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati.
- KEDUA : Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Subang  
Pada tanggal : 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUBANG  
Kasubag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

